



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TENGAH

Jalan Pemuda 134 Semarang 50132

Telpon Kakanwil : 3516456, Kormin : 3516457, Kantor : 3515301 - 3545671

Telex : 22262 PK WIL SM Faximile : 520071

SURAT PERSETUJUAN PENDIRIAN/PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA
NOMOR : 1325/I03.08/MN/2001


Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan Nasional Propinsi Jawa Tengah setelah membaca permohonan ijin/persetujuan pendirian sekolah swasta yang diajukan oleh Yayasan Pengabdian Pancasila Kab. Cilacap Nomor: 05/YPP/CP/XII/2000 tanggal 15 Desember 2000, maka sesuai dengan :

1. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional :
 - a. Nomor: 018/C/Kep/I.83 tanggal 23 Pebruari 1983 tentang syarat dan tata cara Pendirian Sekolah Swasta
 - b. Nomor: 019/C/Kep/I.83 tanggal 23 Pebruari 1983 tentang Standardisasi Sekolah Swasta
 2. Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Nomor: 8852/C.C7/OT/1998 tanggal 24 Agustus 1998 perihal pembukaan program studi baru dan pendirian SMK Swasta
- Memberi Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta kepada :

Badan Penyelenggara	:	Yayasan Pengabdian Pancasila Kab. Cilacap
Alamat	:	Jl. A. Yani 198 Sidareja
Nama Sekolah	:	SMK YPP Wanareja
Bidang Keahlian / Program Keahlian	:	Bisnis dan Manajemen / Akuntansi 2 (dua) kelas Sekretaris 1 (satu) kelas
Alamat Sekolah	:	Jl. A. Yani 198 Sidareja
Mulai tahun pelajaran	:	2001/2002

Dengan ketentuan :

1. Tunduk kepada Peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melaksanakan kurikulum yang ditetapkan atau yang disahkan oleh Pemerintah
 2. Bersifat amal dan tidak mengarah kepada sifat mencari keuntungan.
 3. Kegiatan belajar mengajar dilaksanakan pada pagi hari
 4. Persetujuan ini batal dengan sendirinya, apabila dalam waktu 1 (satu) tahun Penyelenggara Sekolah/Yayasan ternyata tidak dapat mendirikan sekolah yang dimaksud sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.
- Apabila dikemudian hari ternyata sekolah tersebut tidak melaksanakan atau menyimpang dari ketentuan/peraturan yang berlaku, maka persetujuan ini sewaktu-waktu dapat dicabut.



Tembusan Yth :

1. Bupati Cilacap
2. Kabid. Dikmenjur Kanwil Depdiknas Prop. Jateng
3. Kakandep./Kadinas Pendidikan Kab. Cilacap
4. Ka. SMK YPP Wanareja